



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 11 TAHUN 2005

### TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HPHKm)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Bab III Pasal 14 ayat (2), urusan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi ke khasan daerah, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan; maka dalam rangka penyesuaian Peraturan Daerah di bidang Kehutanan dirasa perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2001 tentang Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPH-KM);
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2001 tentang Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPH-KM).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
dan  
BUPATI KAPUAS**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HPH-KM).**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2001 tentang Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPH-KM), yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2001 Nomor 16 Seri : D diubah sebagai berikut :

1. Judul Peraturan Daerah berbunyi sebagai berikut :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG HAK  
PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN /  
SOCIAL FORESTRY**

2. Ketentuan Pasal 1 huruf g diubah, ditambah ketentuan baru dan diubah tata urutan penulisannya sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas;
3. Bupati adalah Bupati Kapuas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas;
6. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas;
7. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
8. Kawasan Pengembangan Produksi atau yang disingkat KPP dan Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya yang disingkat KPPL adalah kawasan hutan yang ditetapkan untuk berbagai tujuan dan kepentingan pembangunan diluar bidang kehutanan;
9. Tebang Pilih Tanam Indonesia yang selanjutnya disingkat TPTI adalah sistem Silvikultur meliputi cara penebangan dengan batas diameter dan kegiatan permudaan hutan;
10. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara;
11. Dana Rebiosasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu, digunakan dalam rangka reboisasi, rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya;
12. Hak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan / Social Forestry, selanjutnya disingkat menjadi HPHKm / SF adalah hak untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada areal tertentu yang dikeluarkan oleh Bupati;
13. Social Forestry adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan Hutan Negara dan atau Hutan Hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dalam mewujudkan kelestarian hutan;
14. Rencana Karya Tahunan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (RKT-PHKm) adalah jabaran, penyesuaian dan operasionalisasi tahunan yang meliputi kegiatan inventarisasi, penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, perlindungan dan pembinaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dari Rencana Karya Lima Tahunan Pengusahaan Hutan/Rencana Karya Lima Tahunan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (RKL-PHKm);
15. Bagan Kerja Tahunan (BKT) adalah rencana kerja 1 (satu) tahun yang diberlakukan terhadap pemegang HPH-Km baru yang belum memiliki RKL-PHKm pertama yang sudah disahkan.

16. Masyarakat setempat adalah masyarakat yang tinggal / berdomisili tetap dan mempunyai KTP Kabupaten Kapuas;
  17. Areal adalah kawasan hutan yang dapat diberikan izin HPHKm / SF;
  18. Damang Kepala Adat adalah Pimpinan adat dari suatu kedadagangan yang diangkat / dipilih berdasarkan hasil pemilihan oleh beberapa Desa / Kelurahan / Kecamatan yang termasuk dalam wilayah kedadagangan tersebut.
3. Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 2**

HPHKm / SF diberikan pada kawasan produksi yang tidak dibebani izin lain di bidang kehutanan dengan tujuan untuk memproduksi hasil hutan berupa kayu dengan luas maksimal 10.000 ha untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

4. Pasal 5 ayat (2) dan (3) berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (2) Dalam hal Pemohon memenuhi persyaratan, maka akan diadakan pemeriksaan lapangan dan sosialisasi kepada masyarakat desa di sekitar areal yang dimohon.
- (3) Biaya pemeriksaan lapangan dan sosialisasi dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan berdasarkan peraturan yang berlaku.

5. Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

- (1) Dinas Kehutanan membuat rekomendasi kepada Bupati apabila kelengkapan persyaratan permohonan sudah terpenuhi dan lokasi areal HPHKm / SF tidak tumpang tindih dengan Hak-hak lain berdasarkan penelitian administrasi dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tim Sosialisasi.
- (2) Atas dasar rekomendasi Dinas Kehutanan, Bupati mengusulkan penetapan wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan kepada Menteri Kehutanan melalui Gubernur Kalimantan Tengah dengan dilengkapi peta wilayah pengelolaan, data masyarakat setempat dan potensi kawasan hutan.
- (3) Setelah mendapat penetapan wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan dari Menteri Kehutanan, Bupati menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran atas pemberian izin HPHKm / SF kepada pemohon dan memproses pemberian izin awal / izin sementara.

- (4) Pembayaran Iuran atas pemberian izin HPHKm / SF dimaksud ayat (3) tersebut harus dilunasi oleh pemohon dengan tata waktu sebagai berikut :
  - a. 25 % dari total pembayaran dibayar pada saat sebelum diterbitkan Surat Bupati tentang Izin Awal HPHKm / SF;
  - b. 25 % dari total pembayaran dibayar pada tahun kedua Izin Awal HPHKm / SF;
  - c. 25 % dari total pembayaran dibayar pada tahun ketiga Izin Awal HPHKm / SF ;
  - d. 25 % dari total pembayaran dibayar pada tahun keempat Izin Awal HPHKm / SF.
- (5) Pembayaran tahap pertama dibayar selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah surat perintah pembayaran diterbitkan dan apabila melebihi batas waktu tersebut maka proses pemberian Izin Awal HPHKm / SF batal dengan sendirinya.

6. Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Besarnya iuran dari atas pemberian izin HPHKm /SF ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- perhektar ;
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud ayat (1) point diatas akan dikenakan kembali pada saat permohonan perpanjangan izin HPHKm/SF ;
- (3) Iuran atas pemberian izin HPHKm / SF disetor ke Kas Negara.

7. Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Bupati menerbitkan Surat Izin Awal / Izin Sementara HPHKm / SF selama 7 (tujuh) tahun, setelah pemohon membayar Iuran atas pemberian izin HPHKm / SF sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4).
- (2) Bupati akan menerbitkan izin definitif HPHKm / SF selama 20 (dua puluh) tahun apabila Pemegang Izin Awal / Sementara sudah :
  - a. melunasi Iuran atas pemberian Izin HPHKm / SF.
  - b. mendapat persetujuan prinsip / izin dari Menteri Kehutanan tentang pemberian HPHKm / SF.
  - c. melunasi utang / tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR).
  - d. membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku.
  - e. melaksanakan tata batas dan rehabilitasi hutan
- (3) Izin definitif HPHKm / SF berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana tersebut dalam ayat (2), termasuk Izin Awal / Sementara selama 7 (tujuh) tahun.

- (4) Izin Awal / Sementara HPHKm / SF yang terletak pada Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) dan atau Kawasan Pemukiman dan Penggunaan lainnya (KPPL), tidak dapat diberikan izin definitifnya.

8. Pasal 9 diubah sebagai berikut :

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Dinas Kehutanan sebelum melakukan pengesahan atau menerbitkan Pertimbangan Teknis Bagan Kerja Tahunan (BKT) / Rencana Karya Tahunan (RKT) HPHKm / SF, wajib melaksanakan penilaian dan pengarahan teknis terhadap pembuatan / penyusunan usulan BKT/RKT HPHKm / SF serta memeriksa kelengkapan persyaratan yang diserahkan oleh Pemegang Izin HPHKm / SF.
- (2) Pengesahan atau penerbitan Pertimbangan Teknis BKT/RKT HPHKm / SF dilakukan setelah memenuhi persyaratan pokok dan penunjang yang ditetapkan oleh Bupati.

9. Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 11**

Pemegang Izin HPHKM / SF mempunyai hak sebagai berikut :

- a. melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan pola Social Forestry di areal kerjanya selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- b. menerapkan sistem pengelolaan hutan tradisional dan atau teknologi lain yang dipakai sesuai dengan pengetahuan dan keterampilannya sepanjang tidak bertentangan dengan azas kelestarian hutan dan lingkungan.

10. Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 12**

Pemegang izin HPHKM mempunyai Kewajiban sebagai berikut :

- a. Menjaga Kelestarian Fungsi hutan dan lingkungan hidup serta memperhatikan kepentingan umum melalui :
  1. Penataan areal kerja dan penyusunan rencana pengelolaan
  2. Rehabilitasi dan perlindungan hutan
  3. Pengendalian enternal
  4. Mengikutsertakan seluruh anggota kelompok atau koperasi dalam pengelolaan hutan dan pengendalian internal.
- b. Membayar iuran kehutanan dan pungutan lainnya.
- c. Melakukan penanaman kembali pada areal bekas tebangan, yang pengaturannya ditetapkan oleh Bupati.

11. Pasal 13 huruf d berbunyi sebagai berikut :

- d. melakukan penebangan pohon-pohon di luar Blok Tebangan Tahunan berjalan yang telah disahkan.

12. Pasal 14 ayat (1) huruf d berbunyi sebagai berikut :

- d. Dicabut oleh Bupati karena kawasan hutan diperlukan untuk kepentingan umum atau kepentingan lain berdasarkan peraturan yang berlaku.

13. Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 15**

(1) HPHKm / SF dicabut karena :

- a. Pemegang Izin HPHKm / SF menelantarkan areal kerjanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- b. Pemegang Izin HPHKm / SF melanggar salah satu kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan 13.

(2) Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis oleh Kepala Dinas Kehutanan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari.

14. Pasal 16 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

- (2) Tanggung jawab pengelolaan HPHKm / SF tetap merupakan tanggung jawab Pemegang Izin HPHKm / SF.

15. Pasal 18 berbunyi sebagai sebagai berikut :

#### **Pasal 18**

- (1) Pemohon Izin HPHKm / SF yang masih dalam proses diperlakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengaturan teknis tentang HPHKm / SF akan disesuaikan sebagaimana mestinya oleh Bupati apabila Petunjuk Teknis sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut.II/2004 telah diberlakukan.

16. Pasal 19 berbunyi sebagai sebagai berikut :

#### **Pasal 19**

Pemegang Izin Awal / Izin Sementara HPHKm / SF yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, hak-haknya diatur sebagai berikut :

- a. Pemegang Izin Awal / Izin Sementara HPHKm / SF yang mempunyai jangka waktu 3 (tiga) tahun, 4 (empat) tahun dan 5 (lima) tahun walaupun sudah berakhir jangka waktunya, dapat mengajukan permohonan perubahan masa berlaku Izin Awal / Izin Sementara menjadi 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Izin Awal / Izin Sementara diterbitkan, kecuali bagi Pemegang Izin Awal / Izin Sementara yang arealnya berada pada Kawasan KPP dan atau KPPL.
- b. Bagi Pemegang Izin Awal / Izin Sementara HPHKm / SF yang belum menyelesaikan pembayaran iuran atas Izin HPHKm / SF maka batas waktu pembayaran ditetapkan Peraturan Daerah ini. → Bat 6 (4)
- c. Setiap Pemegang Izin diwajibkan melaksanakan kewajiban berdasarkan Peraturan Daerah ini.

17. Semua istilah HPH-KM, diubah dan dibaca HPHKm / SF.

18. Semua istilah Pungutan Daerah, diubah dan dibaca luran.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 13 Oktober 2005 ;



Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 13 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS



JOEKIYO A.A.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2005 NOMOR : 11

Telah melewati batas waktu 14 (empat belas) hari Klarifikasi Gubernur Kalimantan Tengah. (Surat Bupati Kapuas Nomor; 188.342/1378/HUK.2005 tanggal 23 Agustus 2005 perihal Penyampaian 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas).